



**P U T U S A N**

**Nomor : 84/Pid./2014/PT.KDI**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA;**  
Tempat lahir : **Kendari ;**  
Umur/ tanggal lahir : **38 tahun/ 12 Januari 1975 ;**  
Jenis kelamin : **Perempuan ;**  
Kewarganegaraan : **Indonesia ;**  
Tempat tinggal : **Jalan Manunggal I No. 6  
Kelurahan Ponggoloba, Kec.  
Kendari Barat, Kota Kendari ;**  
Agama : **I s l a m ;**  
Pekerjaan : **Swasta ;**  
Pendidikan : **SMP ;**
2. N a m a : **ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA;**  
Tempat lahir : **Kendari ;**  
Umur/ tanggal lahir : **34 tahun/ 13 Januari 1979 ;**  
Jenis kelamin : **Perempuan ;**  
Kewarganegaraan : **Indonesia ;**  
Tempat tinggal : **Jalan Manunggal I No. 6  
Kelurahan Ponggoloba, Kec.  
Kendari Barat, Kota Kendari ;**  
Agama : **I s l a m ;**  
Pekerjaan : **Karyawan Notaris ;**  
Pendidikan : **SMU ;**  
Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 84/Pid./2014/PT.KDI



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 151/Pid.B/2014/ PN.Kdi, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa **I. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA** secara bersama-sama dengan terdakwa **II. ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA**, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan Manunggal I Kelurahan Punggolaba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa **I. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA** menegur saksi korban NADYA CINTYA Alias NADYA yang mengembalikan sepeda motor milik saksi STEVANUS ENRIKO alias RIKO, tidak terima ditegur oleh terdakwa I maka saksi korban NADYA berkata "kenapakah, orangnya saja tidak marah, kenapa kamu



yang sibuk" kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam rumah saksi AYU MARIA GRES di Jalan Manunggal I Kelurahan Punggolaba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, mendengar perkataan saksi korban seperti itu, maka terdakwa I langsung menyusul masuk ke dalam rumah saksi AYU MARIA GRES diikuti dengan terdakwa **2 ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA**, tepat didalam kamar saksi AYU MARIA GRES terdakwa 1 memegang bahu saksi korban kemudian mendorongnya hingga terjatuh ditempat tidur, selanjutnya datang terdakwa 2 naik ke tempat tidur dan memegang mulut saksi korban lalu mendorong kembali, kemudian terdakwa 1 mengambil bungkusan nasi dan melemparkan bungkusan nasi tersebut kearah saksi korban dan mengenai pada bagian muka saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha keluar dari dalam kamar namun tetap diikuti oleh terdakwa 1 dan setelah berada di halaman rumah terdakwa mengambil ember yang berisikan air kemudian menyiramkan kea rah saksi korban bersamaan dengan embernnya, sehingga mengenai bibir bagian bawah saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA secara bersama-sama dengan terdakwa 2. ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA yang dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban NADYA CINTYA Alias NADYA lahir pada tanggal 18 Juni 1998 yang berumur 15 tahun, menyebabkan saksi korban mengalami luka pada bagian bibir sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Anna Nomor : 1693./SA/XI/2013 tanggal 23 November 2013, yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr. RUDYANTO OSMAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADYA CINTYA Alias NADYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet pada bibir bawah ± 0,5 x 1,5 cm Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;  
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** ;

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa I. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA secara bersama-sama dengan terdakwa **II. ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA**, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan Manunggal I Kelurahan Punggolaba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NADYA CINTYA Alias NADYA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA menegur saksi korban NADYA CINTYA Alias NADYA yang mengembalikan sepeda motor milik saksi STEVANUS ENRIKO alias RIKO, tidak terima ditegur oleh terdakwa I maka saksi korban NADYA berkata "kenapakah, orangnya saja tidak marah, kenapa kamu yang sibuk" kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam rumah saksi AYU MARIA GRES di Jalan Manunggal I Kelurahan Punggolaba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, mendengar perkataan saksi korban seperti itu, maka terdakwa I langsung menyusul masuk ke dalam rumah saksi AYU MARIA GRES diikuti dengan terdakwa 2 ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA, tepat didalam kamar saksi AYU MARIA GRES terdakwa 1 memegang bahu saksi korban kemudian mendorongnya hingga terjatuh ditempat tidur, selanjutnya datang terdakwa 2 naik ke tempat tidur dan memegang mulut saksi korban lalu mendorong kembali, kemudian terdakwa 1 mengambil bungkus nasi dan melemparkan

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 84/Pid./2014/PT.KDI



bungkusan nasi tersebut kearah saksi korban dan mengenai pada bagian muka saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha keluar dari dalam kamar namun tetap diikuti oleh terdakwa 1 dan setelah berada di halaman rumah terdakwa mengambil ember yang berisikan air kemudian menyiramkan kearah saksi korban bersamaan dengan embernanya, sehingga mengenai bibir bagian bawah saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA secara bersama-sama dengan terdakwa 2. ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA yang dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban NADYA CINTYA Alias NADYA lahir pada tanggal 18 Juni 1998 yang berumur 15 tahun, menyebabkan saksi korban mengalami luka pada bagian bibir sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Anna Nomor : 1693./SA/XI/2013 tanggal 23 November 2013, yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr. RUDYANTO OSMAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADYA CINTYA Alias NADYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet pada bibir bawah  $\pm 0,5 \times 1,5$  cm ;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** ;

**A T A U**

**K E D U A :**

Bahwa terdakwa I. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA secara bersama-sama dengan terdakwa **II. ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA**, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal I Kelurahan Punggolaba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NADYA CINTYA Alias NADYA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA menegur saksi korban NADYA CINTYA Alias NADYA yang mengembalikan sepeda motor milik saksi STEVANUS ENRIKO alias RIKO, tidak terima ditegur oleh terdakwa I maka saksi korban NADYA berkata "kenapakah, orangnya saja tidak marah, kenapa kamu yang sibuk" kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam rumah saksi AYU MARIA GRES di Jalan Manunggal I Kelurahan Punggolaba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, mendengar perkataan saksi korban seperti itu, maka terdakwa I langsung menyusul masuk ke dalam rumah saksi AYU MARIA GRES diikuti dengan terdakwa 2 ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA, tepat didalam kamar saksi AYU MARIA GRES terdakwa 1 memegang bahu saksi korban kemudian mendorongnya hingga terjatuh ditempat tidur, selanjutnya datang terdakwa 2 naik ke tempat tidur dan memegang mulut saksi korban lalu mendorong kembali, kemudian terdakwa 1 mengambil bungkusan nasi dan melemparkan bungkusan nasi tersebut kearah saksi korban dan mengenai pada bagian muka saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha keluar dari dalam kamar namun tetap diikuti oleh terdakwa 1 dan setelah berada di halaman rumah terdakwa mengambil ember yang berisikan air kemudian menyiramkan kea rah saksi korban bersamaan dengan embernnya, sehingga mengenai bibir bagian bawah saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA secara bersama-sama dengan terdakwa 2. ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA yang

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 84/Pid./2014/PT.KDI





dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban NADYA CINTYA Alias NADYA lahir pada tanggal 18 Juni 1998 yang berumur 15 tahun, menyebabkan saksi korban mengalami luka pada bagian bibir sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Anna Nomor : 1693./SA/XI/2013 tanggal 23 November 2013, yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr. RUDYANTO OSMAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADYA CINTYA Alias NADYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet pada bibir bawah ± 0,5 x 1,5 cm ;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : REG. PERKARA : Pdm-11/RP-9/Ep-1/03/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA** dan terdakwa **II. ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama - sama melakukan penganiayaan terhadap anak" melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA** dan terdakwa **II. ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA** dengan pidana penjara masing-



masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang ; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada para terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendeari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 151/Pid.B/2014/PN. Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SURIANI Alias SURI Bin DG SARAKA** dan Terdakwa II. **ASMAWATI Alias SEMA Bin DG SARAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : "**SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) buah ember warna hitam ukuran sedang ; Dirampas untuk dimusnahkan ;**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 02 September 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa tanggal 22 September 2014;

Nenimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis selama 3 (tiga) bulan penjara kepada terdakwa-terdakwa, dengan masa percobaan dianggap tidak mencerminkan Keadilan bagi saksi korban Nadiya Cintiya Als, Nadya yang masih berumur 15 tahun tergolong anak-anak yang perlu mendapat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf b Bab. I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terdakwa/terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 September 2014 telah

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 84/Pid./2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara seksama serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor : 151/Pid.B/2014/ PN. Kdi tanggal 27 Agustus 2014, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak beralasan Hukum karena pada saat korban Nadya di tergur oleh para terdakwa tentang pinjam Motor, korban menjawab terdakwa-terdakwa dengan kata-kata yang tidak sopan seperti kenapa kamu yang sewok yang punya Motor aja tidak marah keterangan tersebut telah dijelaskan oleh saksi STEVANUS ENRICO Als. RIKO demikian juga saksi A de Charge bernama ST. SARA menerangkan bahwa pada waktu

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 84/Pid./2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ibunya Nadya pada saksi mengatakan " pepenya " busuk sekeluarga, lalu Nadya memaki- maki habis saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian timbulnya pemukulan oleh terdakwa terhadap korban di disebabkan tingkah laku korban yang tidak sopan bicara kepada terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 151/Pid.B/2014/PN. Kdi, tanggal 27 Agustus 2014 dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003, tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 151/Pid.B/2014/PN.Kdi, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Kamis**

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 84/Pid./2014/PT.KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2014 oleh kami **TAHAN SIMAMORA.S.H,**  
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua  
Majelis, **TRI WIDODO, S.H.** dan **SYAMSUL BAHRI, S.H.MH**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 08 Oktober  
2014 Nomor : 84/Pen.Pid/2014/PT.KDI, untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan  
tersebut diucapkan pada hari **Jum'at tanggal 7 Nopember**  
**2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri  
Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh AHMAD RIFAI  
SALLA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
terdakwa/terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

1. **TRI WIDODO, S.H**

**TAHAN SIMAMORA, S.H,**

Ttd.

2. **SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**AHMAD RIFAI SALLA, S.H**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari,  
Panitera,

**A R M A N, S.H**

Nip. 195710231981031004

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 84/Pid./2014/PT.KDI